

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR PERTANIAN
SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
(SPPB-PSAT)**











JL.GATOT SUBROTO – KOMPLEK TARUBUDAYA - UNGARAN



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	067/BPMKP/01/2022
Tgl Pembuatan	20 Maret 2022
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	20 Maret 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Sertifikat Penerapan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;3 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;6 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;9 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal;10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;13 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;14 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);16 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;17 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.	<p>A. Petugas Notifikasi OSS</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D3;2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer;3. Memiliki pengetahuan tentang dokumen persyaratan SPPB-PSAT. <p>B. PMHP</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S1;2. Mempunyai pengetahuan tentang persyaratan SPPB-PSAT;3. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman melakukan inspeksi lapang proses penerapan higiene sanitasi. <p>C. Reviewer</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S1;2. Memiliki pengetahuan menyusun rekomendasi teknis SPPB-PSAT dan berpengalaman melakukan inspeksi higiene sanitasi minimal 2 tahun <p>D. Komisi Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai standar dan regulasi terkait keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);2. Mampu merumuskan rekomendasi teknis dalam hal penerbitan, pembekuan, pencabutan SPPB-PSAT secara tidak memihak;3. Mampu melaksanakan asas kerahasiaan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Kementerian Pertanian; Gubernur Provinsi Jawa Tengah; Badan Pangan Nasional.	Komputer, Kamera
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya/cek lokasi.2. Jika cek lokasi tidak dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan penerbitan / penolakan izin3. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin maksimal 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap dan benar.4. Biaya retribusi : Rp.0,-5. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.	Formulir / Blangko permohonan, Data Base sertifikasi dan registrasi

NO	AKTIVITAS	Pelaksana							MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas notifikasi OSS	PMHP	Reviewer/ Komisi teknis	Manajer representatif/ manajer teknis	Ketua OKKPD/ Ka. dishanpan	DPMPTSP	Persyaratan	Waktu	Output	
	Mulai								Persyaratan umum : 1. Surat permohonan 2. Formulir informasi produk. Persyaratan khusus: 1. Denah ruang penanganan PSAT; 2. Diagram alir penanganan PSAT; 3. SOP penanganan PSAT beserta bukti penerapan berupa catatan/rekaman; 4. Apabila ada, sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP.	58 hari		
1	Pengajuan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan melalui OSS										Berkas permohonan	Lengkap diproses, tidak lengkap kembali ke pemohon
2	Verifikasi kelengkapan permohonan.										Berkas permohonan	
4	Dokumen yang lengkap diteruskan kepada Ketua OKKPD										Berkas permohonan	
5	Dokumen diteruskan ke manajer representatif/ manajer teknis untuk menunjuk PMHP										Berkas permohonan	
6	PMHP melakukan pemeriksaan lokasi dan proses penanganan PSAT										Laporan hasil pemeriksaan	
7	PMHP melaporkan hasil pemeriksaan dan perbaikan kepada reviewer/ komisi teknis											
8	Reviewer/ komisi teknis membuat rekomendasi dan disampaikan kepada ketua OKKPD/Ka.Dishanpan										Rekomendasi teknis	
9	Ketua OKKPD/ Ka. Dishanpan membuat surat hasil verifikasi SPPB-PSAT										Surat hasil verifikasi SPPB-PSAT	
												

NO	AKTIVITAS	Pelaksana							MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas notifikasi OSS	PMHP	Reviewer/ Komisi teknis	Manajer representatif/ manajer teknis	Ketua OKKPD/ Kadishapan	DPMPTSP	Persyaratan	Waktu	Output	
10	Petugas notifikasi membuat lampiran teknis berdasarkan surat hasil verifikasi dan mengunggah ke OSS										Lampiran teknis SPPB-PSAT	
11	Ka. DPMPTSP melakukan persetujuan penerbitan SPPB-PSAT. OKKPD memasukkan SPPB-PSAT yang terbit dalam data Base								2 hari kerja		Sertifikat SPPB-PSAT	
12	Selesai											

Keterangan



awal / akhir proses




proses




Pengambilan keputusan



dokumentasi



alur proses



Proses kembali



Perpindahan proses pada halaman berikutnya



File fisik/ hardcopy



File digital / softcopy

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DISHANPANTAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19661016 199203 2 006